

- petugas akan dihitung dan hasil perhitungan dibacakan oleh Notaris yang ditunjuk Perseroan;
- 3) Pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
  - c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Jakarta, 10 Mei 2017  
Direksi



*A member of Tiara Marga Trakindo Group*

[www.abm-investama.com](http://www.abm-investama.com)



*A member of Tiara Marga Trakindo Group*

# TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

Hotel Grand Kemang - 10 Mei 2017



# TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ABM INVESTAMA TBK

## 1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

## 2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Mei 2017  
Jam : 14:00 WIB - Selesai  
Tempat : Grand Kemang Hotel, Magzi Room  
Jl. Kemang Raya 2H Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

## 3. Agenda Rapat

Rapat kali ini memiliki lima agenda yang akan diambil keputusan Rapat yaitu sebagai berikut:

- **Agenda Pertama:**  
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
- **Agenda Kedua**  
Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016.
- **Agenda Ketiga:**  
Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2017.
- **Agenda Keempat:**  
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- **Agenda Kelima:**  
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka fasilitas kredit yang telah dan/atau akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

## Penjelasan Agenda:

1. Agenda pertama sampai dengan keempat adalah

agenda rutin pada setiap penyelenggaraan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 tahun 2007.

2. Agenda ketiga atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk kurun waktu tahun buku 2017.
3. Agenda kelima mengenai rencana Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan terkait dengan fasilitas kredit yang telah dan/atau akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

## 4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2017, dan/atau pemegang saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 April 2017.
- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Panggilan Rapat.
- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

## 5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

## 6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

## 7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

## 8. Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran Rapat berdasarkan agenda yang akan dibahas adalah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama

mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana relevan dengan agenda Rapat dengan merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 40/2007").

## 9. Tanya Jawab

Proses tanya jawab akan dianggap sebagai proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanya jawab adalah sebagai berikut:

- a) Masing-masing Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh petugas Rapat.
- d) Formulir pertanyaan yang telah diisi kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk selanjutnya dijawab oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pendapat pimpinan Rapat.

## 10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

## 11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a) Pemungutan suara akan dilakukan dengan menyerahkan kartu suaranya;
- b) Pemungutan suara akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Seluruh pemegang saham baik yang 'Setuju' atau 'Tidak Setuju' maupun yang 'Abstain' menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
  - 2) Kartu suara yang telah diserahkan kepada